



SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK *EX OFFICIO*
HAKIM DALAM CERAI TALAK
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor :
4182/Pdt.G/2012/PA.Jr)**

***THE ANALYSIS OF LAW TOWARDS EX OFFICIO
RIGHT OF THE JUDGE IN THE TALAK DIVORCE
(The Decision Study of Jember Religion Court Number
4182/Pdt.G/2012/PA.Jr)***

NURMALITA SAFITRI

NIM. 090710101146

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**



SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK *EX OFFICIO*
HAKIM DALAM CERAI TALAK
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor :
4182/Pdt.G/2012/PA.Jr)**

***THE ANALYSIS OF LAW TOWARDS EX OFFICIO
RIGHT OF THE JUDGE IN THE TALAK DIVORCE
(The Decision Study of Jember Religion Court Number
4182/Pdt.G/2012/PA.Jr)***

NURMALITA SAFITRI

NIM. 090710101146

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Hakim terdiri dari tiga golongan. Dua golongan hakim masuk neraka dan segolongan hakim lagi masuk surga. Yang masuk surga ialah yang mengetahui kebenaran hukum dan mengadili dengan hukum tersebut. Bila seorang hakim mengetahui yang *haq* tapi tidak mengadili dengan hukum tersebut, bahkan bertindak zalim dalam memutuskan perkara, maka dia masuk neraka. Yang segolongan lagi hakim yang bodoh, yang tidak mengetahui yang *haq* dan memutuskan perkara berdasarkan kebodohnya, maka dia juga masuk neraka”.*

* HR. Abu Dawud dan ath-Thahawi

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Supriyadi dan Ibunda Kumariyani yang telah membesarkan penulis dan tiada letih mendoakan, memberikan kasih sayang yang tiada hentinya serta memberikan dukungan kepada penulis;
2. Alma Materku yang kubanggakan Universitas Jember;
3. Seluruh guru dan dosen sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membimbing dengan penuh kesabaran.

PERSYARATAN GELAR

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK *EX OFFICIO*
HAKIM DALAM CERAI TALAK
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor :
4182/Pdt.G/2012/PA.Jr)**

***THE ANALYSIS OF LAW TOWARDS EX OFFICIO
RIGHT OF THE JUDGE IN THE TALAK DIVORCE
(The Decision Study of Jember Religion Court Number
4182/Pdt.G/2012/Pa.Jr)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

NURMALITA SAFITRI

NIM 090710101146

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 5 MEI 2013**

Oleh:

Pembimbing

Hj.LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H
NIP.194905021983032001

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.
NIP: 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK *EX OFFICIO*
HAKIM DALAM CERAI TALAK
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor :
4182/Pdt.G/2012/PA.Jr)**

***THE ANALYSIS OF ISLAMIC LAW TOWARDS EX OFFICIO
RIGHT OF THE JUDGE IN THE TALAK DIVORCE (The
Decision Study of Jember Religion Court Number
4182/Pdt.G/2012/Pa.Jr)***

Oleh :

Nurmalita Safitri

090710101146

Dosen Pembimbing

Dosen Pembantu Pembimbing

**Hj.Lilieq Istiqomah, S.H.,M.H
NIP: 194905021983032001**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001**

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. Widodo Eka Tjahyana, S.H., M.H.
NIP. 19710051199303001**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 17 (tujuh belas)

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Mardi Handono, S.H, M.H.
NIP: 196312011989021001

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001

Anggota Penguji

Hj.Lilieq Istiqomah, S.H.,M.H
NIP: 194905021983032001

Ikarini Dani Widiyanti ,S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurmalita Safitri

NIM : 090710101146

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Mei 2013

Yang menyatakan,

Nurmalita safitri
090710101146

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Panitia Ujian Skripsi yang telah menguji penulis;
4. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Sekertaris Panitia Ujian Skripsi yang telah menguji penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahyana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, serta Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H. M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik;
9. Seluruh dosen beserta karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Bapak Drs.Yayan Sopyan, S.H., M.H., Dosen pamong di Pengadilan Agama Jember, atas arahan dan bimbingannya;

11. Kedua orang tuaku tercinta Supriyadi dan Kumariyani atas untaian doa yang tulus, memberikan kasih sayang, kesabaran dan perhatian yang tiada hentinya kepada penulis;
12. Kedua kakakku Achmad Ivan Bachtiar, A.Md. dan Diah Okta Ayuningtias, S.E. serta keluarga besarku yang telah memberi semangat, dukungan, dan memberikan keceriaan pada penulis;
13. Sahabat-sahabatku Ratna Dyah Kusumadewi, Ilma Nuraliya Rachma, Okta Novia Sari, Dila Hartaning, Sulikah Kualaria, S.H., Alvi Nadziratul Faidza, Rizky Okta Nurfadli, Destian Srikusumo Rahardjo, Bastomi Firdaus atas kebersamaannya selama ini dan motivasinya kepada penulis;
14. Teman-teman kost jalan jawa II B no 28 Indri, Okta, Tika, Dannik, Fitri, Isna, Mbak Heny, Mbak Fanny, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas waktu dan kebersamaanya serta semangat yang telah diberikan oleh penulis;
15. Teman – teman seperjuangan angkatan 2009 yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 3 Juni 2013

Penulis

RINGKASAN

Putusnya perkawinan dikarenakan cerai talak tidak memutuskan kewajiban-kewajiban serta hilangnya hak-hak yang dimiliki oleh istri. Sekalipun di dalam petitum Pemohon hanya untuk memutuskan perkawinannya saja namun hakim memiliki hak *ex officio*, karena jabatannya hakim dapat menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disisi lain dalam proses pemeriksaan perkara terlebih dalam memberikan putusan seorang hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang dituntut dalam petitum permohonan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 178 ayat (3) HIR. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr)”. Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) permasalahan yaitu, *pertama* apakah hukum Islam mengatur hak istri dalam perkara cerai talak, *kedua* apa pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hak *ex officio* pada putusan Nomor 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr dan *ketiga* apakah upaya yang dapat dilakukan Termohon apabila Pemohon tidak memberikan nafkah Mut’ah.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan tiga pendekatan masalah yaitu meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Studi kasus (*case study*). Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas dokumen-dokumen tidak resmi berupa buku-buku teks hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum non hukum berupa bahan-bahan yang didapat dari internet.

Adapun kesimpulan dari penulis skripsi ini adalah hukum Islam telah mengatur hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami apabila terjadi cerai talak sebagaimana yang telah diatur di dalam firman-firman Allah, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sekalipun di dalam petitum Pemohon hanya untuk memutuskan perkawinannya saja dan Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi tetapi dengan adanya hak *ex officio hakim* berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hakim dapat menentukan kewajiban kepada Pemohon termasuk kewajiban membayar Mut'ah, dikarenakan ketentuan ini merupakan *lex specialis* sehingga tidak bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR. Apabila Pemohon tidak menjalankan putusan yang mewajibkannya untuk membayar Mut'ah kepada Termohon dengan jumlah tertentu maka Termohon dapat mengajukan permohonan eksekusi yang berupa surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara.

Saran yang dapat penulis tulis dalam skripsi ini adalah dengan adanya hak *ex officio* hakim berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebaiknya hakim menggunakannya secara optimal dalam memutus perkara cerai talak agar hak-hak istri yang diceraikan dapat terlindungi. Selain itu sebaiknya istri sebagai Termohon tidak menyiakan haknya dalam mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut suami (Pemohon) agar memenuhi hak-hak istri yang diceraikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN PRAKATA	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTARA LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perkawinan.....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	10
2.1.2 Sahnya Perkawinan.....	10
2.1.3 Tujuan Perkawinan	13

2.2 Perceraian.....	14
2.2.1 Pengertian Perceraian.....	14
2.2.2 Macam- Macam Perceraian	15
2.2.3 Alasan Perceraian.....	16
2.2.4 Akibat Perceraian.....	17
2.3 Putusan.....	18
2.3.1 Pengertian Putusan.....	18
2.3.2 Jenis-Jenis Putusan.....	19
2.3.3 Asas-Asas Putusan	20
2.4 <i>Ex Officio</i>	22
2.4.1 Pengertian <i>Ex Officio</i>	22
2.4.2 Fungsi dan Manfaat <i>Ex Officio</i>	22
BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1 Pengaturan Hukum Islam Terhadap Hak Istri Dalam Perkara Cerai Talak	23
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Hak <i>Ex Officio</i> Pada Putusan Nomor 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr	28
3.3 Upaya Yang Dapat Dilakukan Termohon Apabila Pemohon Tidak Memberikan Nafkah Mut'ah	48
BAB 4 PENUTUP.....	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Nomor 4182/Pdt.G/2012/PA.Jr

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuhan dan makhluk Allah SWT lain yang diciptakan di bumi ini. Hikmah atas penciptaan berpasangan itu agar manusia hidup berpasangan sebagai suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur, saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam suatu ikatan perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Yassin ayat 36, yang terjemahannya : “Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodohan, baik tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui”.

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa suatu aturan. Dengan demikian hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan ikatan perkawinan yang kokoh yang diharapkan akan berlangsung selamanya.

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terpenuhi sehingga memungkinkan perkawinan menjadi putus. Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena perceraian sebagaimana dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat (khulu’). Cerai talak diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya melalui permohonan kepada Pengadilan Agama untuk